

BENDA CAGAR BUDAYA – KENTONGAN MASJID KEDONDONG
2025

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NO. 192/A/2025, 2 HLM

KENTONGAN MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA) SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

ABSTRAK	:	-	Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Kentongan Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Benda Cagar Budaya, dengan Identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya, yang mana Perubahan, pengalihan dan pemanfaatan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 2 Mei 2025.
		-	LAMPIRAN 12 HLM.